

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN  
ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI  
PUTUSAN NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN**

**(1606200299)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN  
NPM : 1606200299  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO 50/PDT.P/2020/PA. PKY)

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

  
ISNINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN  
NPM : 1606200299  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO 50/PDT.P/2020/PA. PKY)


Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

Ketua

PANITIA UJIAN




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Teuku Rulianda Zhafrin  
NPM : 1606200299  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK  
DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO  
50/PDT.P/2020/PA.PKY)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Teuku Rulianda Zhafirin  
NPM : 1606200299  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah  
Umur Pasca Berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019  
(Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



**Teuku Rulianda Zhafirin**

**NPM : 1606200299**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Papa Teuku Bahrul Halid, Mama Cut Linda Sari, yang telah mengasuh, mendidik, berkorban dan memotivasi dengan curahan kasih dan sayang, juga kepada adik-adik tersayang Cut Annisa Tahahara dan Teuku Muhammad Hafis yang memberikan bantuan secara materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H., selaku pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat “Kontro” yaitu Irzanda Fithra, Mira Tazkia dan Rahmadani shafira yang selalu menyemangati saya ketika saya berada pada titik terendah dalam hidup saya.
7. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Nabila Farah Diba Lubis, Nur Hidayah, Miftah Hariz, Novi Rizky ardelia, dan Teuku Filly yang telah membantu saya dan menjadi tempat curhatan hati saya dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Deantie Sianggitari yang terus memberikan dukungan, motivasi dan tidak bosan-bosannya menemani dan menunggu saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih

yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Oktober 2020

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Teuku Rulianda Zhafirin**

**(1606200299)**



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO 50/PDT.P/2020/PA.PKY)

TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN

Perkawinan adalah suatu cara manusia menyatukan diri dengan manusia lainnya dengan suatu ikatan yang suci. Pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa karena dianggap telah memiliki kematangan emosi, dan sudah siap lahir dan batin. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa wanita dan pria dapat menikah jika mereka telah mencapai umur 19 dan pada ayat (2) menyatakan jika belum mencapai umur tersebut maka orang tua pria atau wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Pada hakikatnya di peraturan perundang-undang yang terdapat di Indonesia tidak mengatur alasan-alasan atau ciri-ciri anak yang mendapatkan dispensasi kawin sehingga hakim lah yang menentukan layak atau tidak anak tersebut mendapatkan dispensasi kawin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hal yang menjadi faktor dan alasan seseorang mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur, akibat hukum yang terjadi jika anak tersebut mendapat dispensasi kawin, serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisa data dapat diambil kesimpulan bahwa faktor dan alasan Pemohon untuk meminta dispensasi perkawinan beragam tetapi dapat dilihat pada putusan NO 50/PDT.P/2020/PA/PKY dimana alasan yang diajukan selalu sama dan segaris serta pertimbangan hakim juga selalu sama yaitu memberikan dispensasi dengan cara menarik masalah dan tdk boleh menimpaka madrat. Dalam hal kategori dewasa hakim juga berpacu kepada hukum Islam yang menggunakan *aqil* dan *baligh* seseorang sebagai batas orang tersebut dianggap dewasa. Pemerintah di harapkan dapat memuat suatu peraturan yang memuat tentang ciri atau alasan seseorang boleh meminta dispensasi kepada pengadilan.

**Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, anak di bawah umur**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian.....</b>	<b>.....</b>
<b>Berita Acara Ujian.....</b>	<b>.....</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data.....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perkawinan .....</b>	<b>15</b>
1. Akibat Hukum dalam Perkawinan .....	22
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	23
<b>B. Anak .....</b>	<b>24</b>
1. Kategori Anak di bawah umur Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	26
2. Dispensasi Kawin.....	27
<b>C. Tinjauan Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....</b>	<b>30</b>
1. Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Faktor dan Alasan Yang Melatar Belakangi Diajukan Permohonan Dispensasi kawin .....</b>	<b>33</b>
1. Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukan Permohonan Dispensasi Kawin .....	33
2. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	37
<b>B. Akibat Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Dispensasi Kawin. ....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan agar dapat meneruskan jenisnya. Perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar manusia melaksanakan perkawinan sekali saja dan bertujuan untuk seumur hidupnya.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk rasullah. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Berfirman: *Artinya: “Dan di antaran ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya makhluk guna

mempersatukan perbedaan-perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.<sup>1</sup> Berhasilnya suatu rumah tangga dapat dinilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga pihak perempuan, perkawinan merupakan suatu langkah yang besar yang diambil oleh manusia dalam hidupnya sehingga dalam mengambil keputusan manusia harus siap secara matang.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan *bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun* dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan *bahwa jika terjadi*

---

<sup>1</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal

*penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan.* UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang ini, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu *setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.* Kemudian, pada ayat ke (2) ditegaskan bahwa *hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.*<sup>2</sup> Karena anak berhak dilindungi maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati batasan umur dalam perkawinan yakni untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 19 tahun juga. Batasan umur perkawinan artinya Undang-Undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya.

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak dibawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga KDRT dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 16

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap perkawinan anak di bawah umur ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan anak di bawah umur ini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun temurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan perkawinan anak dibawah umur sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Disana sengat banyak terjadi perkawinan anak, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat disana. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 16 tahun, bisa di rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun.<sup>3</sup>

Prakteknya perkawinan anak di bawah umur terus meningkat sepanjang tahun. Indonesia merupakan negara dengan presentase perkawinan usia muda yang cukup tinggi di dunia, yaitu rangking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah Kamboja.<sup>4</sup> Analisi menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah semua kategori ini berkaitan erat dengan kemiskinan. Perkawinan usia anak berpeluang terjadi 1,5 kali lebih besar di pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan (27,1% di daerah

---

<sup>3</sup> Ana Latifatul Mundamah, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (prespektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)", *Jurnal Hukum* Vol.2 NO.1 JUNI 2019

<sup>4</sup> Sonny Dewi Juadiah, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal 4

pendesaan dan 17,1% di daerah perkotaan) dan perbedaan ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012.<sup>5</sup> Berlakunya perubahan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentu yang sangat disorot adalah batasan umur seseorang dapat menikah. Perubahan Undang-Undang ini tentu dilatar belakangi oleh terusnya meningkat perkawinan anak usia dini dan kasus perceraian pasangan muda.

Pada putusan No 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky kedua orang tua pemohon meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon agar dapat menikah dengan seorang pria. Anak pemohon adalah anak perempuan berumur 14 tahun (13-05-2006) sedangkan pasangannya adalah pria berumur 19 tahun (16-01-2001) kedua pasangan tersebut berumur dibawah 20 tahun tetapi bagi sang laki-laki dapat melakukan pernikahan dikarenakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada pasal tersebut seseorang dapat menikah jika umurnya sudah atau lebih dari 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, yang artinya perempuan juga harus berumur 19 tahun agar dapat menikah. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria maupun wanita harus meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diminta oleh orang tua wanita tersebut. Disini

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 9



penulis ingin mencoba mengkaji alasan hakim memberikan penetapan dispensasi terhadap anak dibawah umur untuk menikah, dasar hukumnya serta alasan permohonan penetapan dispensasi kawin yang akan dituang dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky).**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Apa faktor dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan Dispensasi kawin?
- b. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi kawin?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya pengetahuan pada kajian hukum terhadap dispensasi pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019.

- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang perkawinan anak usia dini dengan melihat kebudayaan masyarakat dan kebiasaan masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan dapat menjadi penyelesaian masalah dalam masyarakat khususnya terhadap perkawinan anak di bawah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin.

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat.<sup>6</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis yang tertulis adalah Undang-Undang dan lisan

---

<sup>6</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Victory Inti Cipta, 2018), hal 479

adalah hukum adat. Jadi tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat/memeriksa hukum yang sah oleh pemerintah maupun hukum adat yang berlaku.

## **2. Dispensasi Perkawinan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>8</sup> Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang di minta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan di mana pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang no 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

## **3. Anak**

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Anak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 104

<sup>8</sup> H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal 1

adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada umur segini perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 19 tahun.

#### **4. Perkawinan Anak Dibawah Umur**

Perkawinan anak dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan anak usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami/istri yang usianya belum mencukupi menurut Undang-Undang yang di mana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas).

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis menyakini bahwa penelitian mengenai Perkawinan anak usia dini merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi

---

<sup>9</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 2

maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap faktor penyebab perkawinan anak usia dini, dampak terhadap masyarakat dan/atau semacamnya.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Afan Sabili, NPM 1402016079, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, Tahun 2018 yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga". Skripsi ini merupakan menekankan bagaimana efek samping yang terjadi jika pernikahan dibawah umur dilangsungkan kepada keharmonian Rumah tangga pasangan suami istri berbeda dengan penelitian skripsi penulis dimana skripsi penulis mengangkat tinjauan hukum atas dispensasi perkawinan anak dibawah umur setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dimana penulis memakai putusan pengadilan sebagai bahan studi terhadap skripsi penulis dan melihat dari berlakunya Undang-undang No16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terkait masalah umur anak dibawah umur.
2. Skripsi Hardi Fitra, NPM 111008533, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2017 dengan judul "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Penceraian di Kabupaten Aceh Tengah". Selain memiliki persamaan tema antara penelitian yang dilakukan oleh Hardi

Fitra yaitu kesamaan dalam bentuk tema penelitian yang mana membahas tentang perkawinan usia dini, namun penelitian yang dilakukan oleh Hardi Fitra memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu perbedaan dalam bentuk objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan Hardi Fitra adalah pengaruh perkawinan usia dini terhadap perceraian yang terus meningkat di kabupataen Aceh Tengah, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah dispensasi perkawinan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky).

Maka dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, konsisten. Adapun untuk mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang fokus meneliti menggunakan bahan bahan pustaka dan Undang-Undang. Metode penelitian

normatif disebut juga sebagai penelitian doktinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai “*law as it written in the book*” dan hukum sebagai “*law as it is decided by the judge through judicial process*”. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan anak dibawah Umur Pasca berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hal 20

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.

b. Data Sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah terkait perkawinan anak di bawah umur.

3) Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku Gramedia dan Perpustakaan



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet terkait perkawian anak di bawah umur.

## **5. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada suatu pendapat yang membedakan antara kata “Nikah” dengan “Kawin”, akan tetapi pada prinsipnya perbedaan keduanya hanya berbeda dalam menarik akan kita saja. Apabila dilihat dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>11</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

---

<sup>11</sup> Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Cita Pustaka, 2019), hal 136

Dengan terbentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batang tubuhnya bertumpu pada asas sebagai fondasinya, dengan asumsi agar bangunan pasal-pasal perkawinan mampu berdiri kokoh dalam melayani kebutuhan warga negara yang semakin kompleks corak hidupnya, ataupun tetap kuat dalam menyongsong tantangan zaman yang kian maju pesat. Undang-Undang Perkawinan berlandas pada asas-asas yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yakni:<sup>12</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
- c. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
- d. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Seluk-beluk perkawinan ditampung lewat aturan berupa peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agar segala kepastian hukum yang diinginkan dapat tercapai. Ini penting dikarenakan lembaga perkawinan bagi suatu

---

<sup>12</sup> Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hal 22

bangsa adalah satu tiang penyangga bernegara. Warga negara umumnya akan memilih pasangan hidupnya, kemudian diikat dengan tali perkawinan, sehingga terbentuk sebuah keluarga sebagai tempat berlabuh anggota-anggotanya selama meniti kehidupan berkelompok.

Pengaruh agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara redaksional menyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh mempelai.<sup>13</sup>

Beranjak dari eksistensi ketentuan di atas, di mana unsur agamawi sedemikian dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka akan terjadilah degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-undang Perkawinan yang semula dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman perlangsungan perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia. Ini tidak lain terjadi karena masing-masing agama di Indonesia, sudah pasti memiliki cara sendiri-sendiri untuk melangsungkan perkawinan sesuai syariatnya. Pemeluk agama satu yang satu kalau melangsungkan perkawinan, pasti akan berbeda

---

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2019), hal 56

dengan pemeluk agama lain, sehingga keanekaragaman tata cara perlangsungan perkawinan tak terhindarkan lagi.

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>14</sup>

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. Dalam kitab *al-Bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab Nailul Authar jilid 5, bahwa:

“setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, ‘aqid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.”

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

---

<sup>14</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 107

## 1. Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam melakukan perkawinan antara kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang di atur oleh Undang-Undang antara lain:<sup>15</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun, harus ada izin dari orang tua.
- c. Kalau salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia, maka izin perolehan dari orang tua yang masih hidup.
- d. Kalau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Atas permohonan pihak yang bersangkutan, bilamana izin tidak dapat diperoleh dari mereka yang disebut dalam sub 3, dan 4, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu didengar pendapat orang-orang tersebut dalam sub 3 dan 4 tersebut.

Salah satu contoh dampak sahny atau tidak sahny perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahny hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Dalam perkawinan yang sah, yaitu

---

<sup>15</sup> Faisar Ananda, *Op.Cit*, hal 137

perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.

Di Indonesia terdapat 2 jenis perkawinan yang sering di praktikkan dalam masyarakat yaitu perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan tidak dicatat:

### **1) Perkawinan yang dicatat**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Perlangsungan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan, ditindaklanjuti dengan pencatatan. Peri hal pencatatan ini memang diperlukan, sebab dalam negara modern masalah penataan administrasi itu penting, kendati masalah penataan administrasi itu penting, kendati perkawinan itu sendiri sebenarnya menyangkut urusan pribadi atau privat. Justru peri pencatatan ini dalam kehidupan bernegara menjadi urgen kalau mengait alat bukti. Suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan sesuai hukum agama dan kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat, akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan, demi

antara lain untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing selaku suami istri. Tanpa alat bukti tersebut, pasti akan banyak menghadapi kendala mana kala bersinggungan dengan urusan baik di bidang hukum ataupun administrasi lainnya.<sup>16</sup>

## 2) Perkawinan tidak dicatat

Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dina (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Istilah “tidak di catat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan *sirri*”, karena yang dimaksud dengan “perkawinan tidak tercatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan

---

<sup>16</sup> Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hal 25

<sup>17</sup> Neng Djubaidah, *Op.Cit*, hal 153



Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. "perkawinan tidak dicatat" adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **1. Akibat Hukum dalam Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum. Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi juga kedua-keduanya terjalin ikatan lahir batin yang merupakan fondasi dalam membentuk keluarga kekal dan bahagia. Akibat perkawinan terhadap suami istri yaitu:

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luruh untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (2) dan (3)).

- 4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan (Pasal 34 ayat).

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai hak dan kewajiban istri suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga. Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Ketiga, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, suami yang tidak bertanggung jawab, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, berbeda persepsi dan pandangan hidup sering kali dijadikan alasan untuk bercerai.

Pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi.

---

<sup>18</sup> Moch Isnaeni, *Op.Cit*, hal 94

Seseorang yang berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istri.

## **B. Anak**

Anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan seorang individu yang berusia dibawah 19 tahun dan memiliki perlindungan terhadap hak dan kewajibannya yang di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang perkawinan anak di bawah umur atau usia dini. Pada prinsipnya, perkawinan anak di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa.<sup>19</sup>

Perkawinan anak apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita juga berusia 19 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuannya” (Pasal 6 ayat 2) (b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

---

<sup>19</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal 3

atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak” (c) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seluruh amanat Undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu Internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri memberikan kesempatan atau regulasi untuk melakukan pernikahan usia dini yang terdapat pada Pasal 7 ayat(2) di mana adanya dispensasi yang diminta kepada Pengadilan dengan bawa bukti-bukti serta alasan mengapa meminta dispensasi nikah. Adanya regulasi terhadap Perkawinan usia dini adalah adanya adat yang berkembang di masyarakat yang bersifat dorongan atau paksaan dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah

---

<sup>20</sup> Linda Dina Maudina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol.15 No.2 Tahun 2019

pihak.<sup>21</sup> Meskipun demikian, pernikahan anak usia dini dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

### **1. Kategori Anak dibawah umur Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Menurut hukum Positif di Indonesia kategori yang termasuk anak ada berbagai macam, seperti pada Pasal 330 KUHPerdara “yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Tetapi sekarang usia yang dapat dikatakan anak ditentukan di bawah 18 Tahun seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ada perbedaan tafsiran terhadap kategori anak pada Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di mana pada perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap pasal batasan umur menikah, pemerintah menetapkan umur 19 (sembilan belas) tahun yang dapat diizinkan menikah, artinya umur di bawah 19 (sembilan belas) tahun pria dan wanita dianggap anak di bawah umur dan harus meminta dispensasi terhadap pengadilan, pemberlakuan ini tidak sejajar lurus dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di mana tidak direvisi dan tidak dicabut yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Komplikasi Hukum

---

<sup>21</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 3

Islam (KHI) Juga menentukan usia dewasa seseorang yaitu terdapat pada Pasal 98 ayat (1) “ Batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Banyak pandangan batasan umur seseorang dianggap dewasa atau yang dapat dikategorikan anak menurut Hukum Positif Indonesia membuat yang dapat di kategorikan sebagai seorang anak menjadi tidak satu dan berbeda-beda tafsiran berdasarkan peraturan sehingga menjadi tidak sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya untuk dianggap seseorang itu dapat dikatakan anak atau tidak.

## **2. Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Belum cakap disini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.

Pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus meminta dispensasi kepada pengadilan melalui orang tuanya yang dimana sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang akan menilai dewasa anak tersebut adalah hakim sendiri dengan mendengarkan kan alasan kedua belah pihak dan disertai oleh bukti-bukti. Ini yang membuat perkawinan anak dibawah umur terus banyak terjadi dimana tidak ada peraturan yang membuat regulasi atau kategori anak yang dapat diberikan dispensasi kawin. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih dibawah umur (dalam hal ini dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai

bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi. Yang artinya kategori anak yang seharusnya mendapatkan dispensasi adalah anak yang hamil diluar nikah (*married by accident*) yang di mana itu merupakan kepentingan yang sangat mendesak terhadap anak tersebut yang telah hamil diluar nikah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan alasan-alasan yang tidak mendesak seperti anak tersebut telah pacaran dengan pasangannya yang sudah lama, atau ada pinangan terhadap anak di bawah umur membuat hakim juga menganggap itu sebagai kepentingan yang mendesak dengan alasan menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik mashlahah (manfaat) dan tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat.



### **C. Tinjauan Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Berbagai macam alasan seseorang anak menikah pada usia dini. Dari segi perlakunya, pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan di takutkan bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud.

Ada persepsi yang kuat dari orang tua mengenai suatu konsep perkawinan dibawah umur oleh anak perempuan. Beberapa hasil penelitian dan survei agege, dkk (2018) tentang konsep perkawinan dibawah umur pun berbeda-beda, di mana pernikahan yang kurang dari usia 18 tahun: sangat setuju sebanyak 63% dan 30% , pernikahan dibawah umur disebut pernikahan remaja sebesar 53% sangat setuju dan 37%, sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan bahwa sangat setuju sebesar 46% dan setuju 33%. Jelaslah bahwa ada lebih banyak ketidak sepakatan oleh responden mengenai resepsi tentang penyebab perkawinan dibawah umur. Secara khusus, mayoritas sederhana dari 60% belum mengakui diskriminasi gender dalam praktik dasar perkawinan dibawah umur. Namun 77% mengakui bahwa ketidaktahuan terhadap penyebabnya, sehingga dapat juga disimpulkan dari hal tersebut, bahwa ketidaktahuan telah secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang

seharusnya mereka dapatkan.<sup>22</sup> Anak harus dijaga dan diberikan kebutuhannya, menikahkan anak bukan merupakan satu solusi untuk memajukan masa depan sang anak mau ia setuju untuk menikah ataupun tidak, pada usianya seharusnya ia masih menjalani kehidupan bersekolah bermain dan belajar bukan mengurus keluarga. Dalam prakteknya faktor-faktor perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu yang harus diperhatikan agar angka perkawinan anak tidak terus meningkat dan angka perceraian usia muda bukan menjadi solusi dalam perkawinan yang sebentar, yang di mana kita tahu perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral bagi pria maupun wanita dimuka bumi ini.

Instrumen hak asasi manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah di ratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun. juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak, dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>23</sup>

### **1. Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur**

Faktor awal yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur adalah adanya faktor dari orang tua sendiri, orang tua tidak mudah menjodohkan anaknya dengan anak orang lain tapi sangat mudah untuk menerima pinangan dari orang

---

<sup>22</sup> Ana Latifatul, *Op.Cit*, hal 2

<sup>23</sup> Sonny Dewi Juadiah, *Op.Cit*, hal 35

lain apalagi calon yang meminang anaknya adalah orang berada tanpa menanyakan terlebih dahulu anaknya mau atau tidak atau memikirkan masa depan anak tersebut, alasan orang tua juga menerima pinangan untuk anaknya adalah untuk memperbaiki ekonomi dan yang kita ketahui bahwasanya perkawinan anak banyak terjadi di daerah perkampungan. Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak sangat diperlukan karena perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak tidak terlepas dari tingkat pendidikan orang tuanya. Kebanyakan anak yang menikah dibawah umur dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari orang tuanya sebaliknya tingginya tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh dengan tingkat pendidikan anak. Ini akan dapat mencegah perkawinan dibawah umur.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lina Dina Maudina, *Op.Cit*, hal 91-95

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor dan Alasan Yang Melatar Belakangi Diajukan Permohonan Dispensasi kawin**

###### **1. Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukan Permohonan Dispensasi Kawin**

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>25</sup> Indonesia merupakan negara hukum di mana perkawinan di atur oleh Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-undang tersebut ada regulasi yang menyatakan batasan umur seseorang dapat menikah yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di mana pria dan wanita harus berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dan jika ingin tetap menikah pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup.

Banyak faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi alasan-

---

<sup>25</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) , hal 49

alasan orang tua Pemohon untuk bisa mendapatkan dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut adalah faktor Internal dan Eksternal.

**a. Faktor Internal (Keinginan Diri Sendiri)**

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dapat berasal dari diri sendiri yaitu dari diri anak itu sendiri. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena menurut dirinya ia telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok satu sama lain. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Selain itu mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan diusia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik dilingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Seperti pada kasus putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky dimana anak dari pemohon dispensasi nikah memberikan keterangan bahwasanya benar ia ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada usur paksaan dari orang tua maupun orang lain, hal ini dikarenakan sang anak telah mengenal calon suami sudah lama yaitu bulan Juni 2019 dan hubungannya dengan calon suami sudah sangat serius dan sudah ada lamaran dari keluarga laki-laki bulan Juli 2020, selanjutnya anak pemohon juga mengatakan ia siap

menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab. Dari keterangan diberikan oleh anak pemohon dapat dimengerti bahwasanya dispensasi yang diminta adalah keinginan dari anak tersebut dengan sadar tanpa paham betul resiko apa yang akan terjadi kedepannya. Dari sisi lain dukungan keluarga juga kuat untuk menikahkan anaknya yang masih sangat kecil yaitu berumur 14 Tahun untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sehingga tanpa menimbang resiko yang ada mereka meminta permohonan dispensasi kawin kepada Hakim Pengadilan Agama.

**b. Faktor Eksternal**

- 1) **Faktor ekonomi**, dibanyak keluarga yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam prespektif finansial).<sup>26</sup> Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, dari pada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Perkawinan anak ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa, biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampum cenderung akan menikah lebih cepat dari pada masyarakat di perkotaan. Di saat seperti itu ketika dalam keadaan susah, para orang tua hanya dihadapkan pada sedikit opsi mengenai anak perempuan mereka, selain menikahkannya.

---

<sup>26</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 24

- 2) **Faktor Keterbatasan Pendidikan**, putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mendapatkan tingkat pendidikan yang tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dibawah umur. Faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri.<sup>27</sup> Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian.
- 3) **Tradisi dan Agama**, dibanyak wilayah, orang tua sering mengalami tekanan untuk menikahkan anak perempuan mereka secepat mungkin untuk menghindarkan mereka menjadi wanita yang aktif secara seksual sebelum mereka menikah. Wanita yang ‘di cap’ seperti itu akan menjatuhkan martabat keluarga dan warga di sekitarnya. Karena di banyak masyarakat, pernikahan sering menentukan status sosial wanita, orang tua juga khawatir jika mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosial, mereka tidak dapat menikahkan anak perempuan mereka sama sekali. Dalam adat pernikahan anak juga merupakan salah satu upaya untuk mempersatukan dua keluarga, marga, ataupun suku, serta dapat menyelesaikan sengketa dan hutang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ana Latifatul Muntamah, *Op.Cit*, hal 7

<sup>28</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 26

## 2. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara perinci apa saja yang dapat menjadi faktor atau alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang di tunjuk.

Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa.<sup>29</sup> Kebijakan tersebut, berkaitan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut, ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi nikah meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan dengan beberapa alasan.

Berdasarkan praktik terhadap penetapan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah di atas. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan yang lumrah disampaikan oleh Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama, di antaranya:<sup>30</sup>

- a. Pernyataan kehendak atau kesepakatan dari anak untuk berumah tangga dengan segala kosenkuensinya. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dengan jelas mengatur, bahwa perkawinan hanya diizinkan mencapai umur 19 tahun untuk pria dan wanita sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat

---

<sup>29</sup> Mardi Candra, *Op.Cit*, hal 184

<sup>30</sup> *Ibid*



- (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, seiring dengan hal itu juga muncul aturan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal itu bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon.
- b. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (*mawani' nikah*). Kedua calon mempelai beralasan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.
- c. Alasan siap lahir batin atau fisik dan psikis, serta telah akil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah akil baligh, sehat rohani dan jasmani. Adapun menurut salah satu asal perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap

calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun, sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan ini meminta kawin, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaanya dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.

- d. Terdapatnya posita bahwa calon mempelai telah erat hubungannya, dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Seperti halnya yang terdapat pada putusan nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky dimana para pemohon memberikan alasan tambahan bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, mereka saling kenal sejak bulan Juni 2019 dan telah ada lamaran sekitar bulan Juli 2020 dan akan segera melangsungkan pernikahan apabila permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran, tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari *mafsadat* yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah. Perkawinan hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang itu

dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini, perkawinan adalah *wasilah* atau sarana memelihara diri dari maksiat, sehingga hukumnya berubah menjadi wajib.

- e. Alasan calon mempelai telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.
- f. Alasan calon mempelai, telah hamil. Hal ini merupakan alasan yang paling sering digunakan untuk mendapatkan dispensasi kawin. Hal ini berkenaan dengan tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk lagi. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian

pada ayat (2) ditegaskan, bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sama seperti pandangan ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.<sup>31</sup> Seperti yang terdapat pada surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.

- g. Adanya alasan, bahwa orang tua ikut membantu secara moril dan materil. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya, keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya tersebut, biasanya tidak dapat ditolak, dengan alasan orang tua akan menjamin semua kebutuhan hidup anak. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah. Orang tua akan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, apabila anak mau mengikuti keinginan orang tuanya dimaksud. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 35

---

<sup>31</sup> Anshary, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 58

Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.

Menurut hukum perdata umur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu. Pada Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky anak yang diminta permohonan kawin kepada hakim Pengadilan Agama adalah anak yang berumur 14 tahun yang diikuti dengan kelahiran 13-05-2006. Alasan dari orang tua meminta permohonan dispensasi seperti yang diuraikan di atas, selain itu alasan lainnya adalah bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya di mana sang anak sendiri meminta untuk dinikahkan secepatnya. Apabila didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini tidak tercapai untuk terwujudnya perlindungan hukum bagi anak. Padahal, kedudukan norma perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah sangat penting, karena pernikahan anak di bawah umur melalui dispensasi nikah akan mengubah status seorang anak dengan serta merta. Anak di bawah umur yang melaksanakan perkawinan akan dianggap dewasa dan sudah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan

hukum, atau tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi. Sehingga dalam hal ini ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak berlaku lagi terhadapnya karena ia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak.<sup>32</sup>

Hukum melarang perkawinan anak di bawah umur di mana hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak bawah umur secara kejiwaan belum stabil dan untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan maka disyaratkan seseorang tersebut harus sudah memenuhi kecakapan hukum yang didasarkan pada usia dewasa seseorang.<sup>33</sup> Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1997 tentang perkawinan yang dapat memberikan dispensasi dan tidak adanya hukum tertulis siapa yang bisa mendapatkan dispensasi nikah menjadikan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, dan mendiskriminasi pemenuhan hak anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperolehkannya. Berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak

---

<sup>32</sup> Mardi Chandra, *Op.Cit*, hal 187

<sup>33</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 22

mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Perkawinan anak sendiri banyak terjadi karena orang tua dari pemohon dispensasi memiliki tingkat yang rendah terhadap pendidikan dan tidak dapat mengontrol anak dalam memberikan *sex education* selain tingkat pendidikan anak yang rendah dan bahkan hanya sampai sd membuat anak tersebut tidak terkendali dari orang tua. Pada kasus Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky sangat jelas pada biodata orang tua pemohon keduanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu sang ayah berumur 39 tahun, pendidikan terakhir adalah SD dan pekerjaan adalah petani sedangkan ibu berumur 33 Tahun, pendidikan terakhir SMP, dan pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini seharusnya orang tua mengawasi anaknya dan mengontrol anaknya yang merupakan peran orang tua seperti yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang di mana peran orang tua adalah yang mengasuh anaknya sendiri.

Perbedaan antar hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata membuat celah-celah perkawinan anak terjadi melalui dispensasi kawin. Hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islam memperbolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran

---

<sup>34</sup> Mardi Chandra, *Op.Cit*, hal 188

ulama klasik (salaf) seperti Imam Maliki, syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* (kedewasaan calon pengantin). Perkembangan tingkatan pemikiran manusia ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka aqil dan baliq saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.<sup>35</sup> Seperti halnya dengan hukum Islam, hukum adat kecuali di beberapa daerah, yaitu daerah Kerinci, di Roti dan pada suku Toraja maka adat tidaklah melarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak.<sup>36</sup> Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya oleh karena itu, diperbolehkan anak-anak yang masih di bawah umur menikah, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi *baligh* atau dewasa.<sup>37</sup>

Adanya celah dalam hukum-hukum kebiasaan menjadi suatu hal yang dapat terealisasikan perkawinan anak, semua alasan dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua pemohon dalam dicegah oleh hakim yang memberikan keputusan, disinilah sifat hakim yang harus lebih teliti dalam melihat kasus, mengambil keputusan, dan memberikan nasihat-nasihat agar perkawinan anak tidak terjadi dan tunggu waktu yang sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah jika sudah berumur 19 Tahun. Seperti dalam kasus putusan No

---

<sup>35</sup> Zulfiani, *Op.Cit*, hal 213

<sup>36</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2004) hal 133

<sup>37</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hal 8



50/Pdt.P/2020/PA.Pky anak dari Pemohon masih terlalu kecil untuk melangsungkan pernikahan di mana umur sang anak masih berusia 14 Tahun dan umur mempelai pria adalah 19 Tahun dan tidak terdapat alasan dan fakta bahwa anak Pemohon telah hamil di luar nikah (*married by accident*), di dalam kasus ini tidak ada satupun alasan yang seharusnya dapat membuat hakim untuk mengeluarkan dispensasi kawin kepada sang anak. Berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasi dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi lika-liku badai rumah tangga.<sup>38</sup> Di mana setiap orang yang sudah memasuki atau sudah berumah tangga pasti cepat atau lambat akan mendapat masalah dalam rumah tangganya karena berbagai faktor terutama ekonomi yang akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan lagi-lagi wanita menjadi korban dalam pernikahan tersebut sehingga berdampak pada perceraian usia muda.

Setelah melangsungkan pernikahan, pernikahan anak di bawah umur telah mengubah status anak menjadi orang dewasa, sehingga sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, serta tidak lagi berada di dalam tanggungan orang tua, atau walinya, maupun orang lain. Pada prinsipnya,

---

<sup>38</sup> Mahmudin Bunyamin, *Op.Cit*, hal 131

selama kematangan jiwa dan raga anak tersebut telah matang dan terpenuhi, demikian juga dengan sikap serta mental anak dimaksud telah cukup mandiri untuk memikul tanggung jawab dalam membangun dan membina rumah tangga dengan segala kewajibannya. Walaupun pernikahan atas keinginan anak sekalipun jika umurnya masih berusia dibawah 15 tahun maka hal itu seharusnya tidak dapat diperbolehkan oleh orang dewasa dalam hal ini adalah orang tua anak, kerabat (saksi-saksi), maupun hakim yang memutuskan, karena resiko kedepannya terlalu besar bagi sang anak, dan orang dewasa wajib melindungi anak dari hal yang akan merugikan dikemudian hari.

#### **B. Akibat Hukum Perkawinan Anak Di bawah Umur**

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata sebagai keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.<sup>39</sup> Manusia sebagai makhluk sosial memiliki aturan sendiri agar dapat menikah dan memiliki keturunan aturan itu sendiri diatur di dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) dan aturan negara seperti yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 16

---

<sup>39</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit*, hal 50

Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Aturan-aturan tersebut dibuat karena perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum dimulai dari Akad nikah yang berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya, karena pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjadinya ketenanga, cinta dan kasih sayang.<sup>40</sup>

Setelah melaksanakan Akad pernikahan maka timbullah akibat hukum antara pria dan wanita, sekalipun ia merupakan anak di bawah umur yang menikah dengan anak di bawah umur juga atau orang dewasa tetap saja bagi kedua belah pihak tetap timbul akibat hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Begitu memutuskan untuk menikah maka mereka telah siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Akibat hukum suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 51

### **1. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri.**

Akibat yang timbul dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban itu adalah (1) suami wajib melindungi istri, (2) suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga, (3) suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, (4) suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lain, (5) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat, (6) istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-bainya, (7) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur adalah telah timbul hak dan kewajiban kepada seseorang pria/wanita karena telah melangsungkan perkawinan dengannya, hak dan kewajiban anak menjadi berubah tidak lagi menjadi seorang anak, anak di bawah umur yang telah menikah maka akan dianggap telah cakap melakukan sesuatu perbuatan hukum seperti yang terdapat pada Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Yang artinya setelah terjadinya perkawinan antara pria dan

wanita maka dianggaplah mereka telah dewasa dan cukup cakap melakukan perbuatan hukum.

Seperti yang tertuang pada surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ  
فَأَصْلِحْ فِيمَا كُنْتَ خَافُتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat menikah adalah pria dan wanita yang berumur 19 tahun dan pada ayat (2) seseorang yang ada berumur dibawah 19 tahun harus meminta dispensasi kepada pengadilan. Setelah pengadilan memberikan dispensasi maka dapatlah menikah anak di bawah umur tersebut. Hal ini juga tidak dipungkiri maupun

seseorang yang menikah itu adalah anak di bawah umur maka tetap akan sama hak dan kewajibannya seperti orang dewasa itu pula.

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, di mana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Pada kasus Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky umur anak yang ingin menikah tergolong sangat muda dan sangat kecil, anak perempuan yang meminta dispensasi kawin itu berumur 14 Tahun dan calon mempelai prianya yang berumur 19 Tahun, walau calon mempelai pria sudah berumur 19 Tahun tetapi tetap saja kematangan mental dan psikologi dalam berumah tangga masih terlalu dini untuk anak seumuran itu dan lagi pasangan calon mempelai wanitanya yang masih sangat kecil yaitu berumur 14 Tahun. Hubungannya dengan faktor psikologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan dibawah umur, di mana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga. Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan soasial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri.

## **2. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka**

Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap: (1) harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, (2) harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Pada Pasal 119 KUHPer “sejak saat dilangsungkan perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami-istri”. Setelah pria dan wanita menikah maka akan timbulah satu akibat hukum tentang harta benda di mana harta benda tersebut yang selama mereka menikah akan menjadi milik bersama selama tidak ada perjanjian lain tentang harta tersebut. Dalam hal ini seseorang yang menikah ketika ia masih di bawah umur atau tepatnya seperti pada Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.pky yang di mana anak pemohon masih berusia 14 tahun mendapatkan dispensasi untuk kawin maka anak di bawah umur tersebut

---

<sup>41</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal 77

setelah menikah akan otomatis memiliki akibat hukum terhadap harta dengan pasangannya, di mana semua yang timbul atau mereka dapatkan dalam perkawinan tersebut harus mereka urus sendiri dan miliki tanggung jawab terhadap harta yang timbul tersebut termasuk hutang-hutang pada saat mereka telah menikah.

Harta-harta yang timbul akibat hukum dari perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 120 jo 121 KUHPer, persatuan bulat meliputi:<sup>42</sup>

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun kemudian hari.
2. Hasil, penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan.
3. Utang-utang suami/istri sebelum dan sesudah perkawinan.
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.

Usia perkawinan yang terlalu muda pada anak dibawah umur merupakan salah satu faktor dari perceraian yang banyak terjadi di setiap daerah, kurangnya pengalaman dan kematangan emosi dalam berumah tangga merupakan faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Pasangan yang telah dianggap dapat menikah karena telah memenuhi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah dapat mengatur tentang harta kekayaan dan telah dewasa dalam menyelesaikan masalah.

Regulasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu mengubah tentang umur

---

<sup>42</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, hal 70



anak perempuan yang dapat menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun tentu ada maksud dari perubahan itu di mana untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dan resiko perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Anak pada putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.pky merupakan anak yang sangat belia yaitu masih berumur 14 tahun yang bahkan tidak mengerti tentang akibat hukum yang akan terjadi padanya. Maka demikian perkawinan itu harus dicatat dan buku perkawinan menjadi bukti bahwa telah berlansungnya perkawinan. Agar ketika suatu saat perkawinan itu sudah tidak sehat dan berujung kepada perceraian, istri mendapat jatah harta selama perkawinan. Tetapi jika perkawinan anak di bawah umur itu tidak dicatatkan maka akan sangat merugikan sang perempuan yang tidak dianggap negara pernah menikah dan tidak mendapat sepeser pun harta selama ia menikah dengan pasangannya. Karena sesuai dengan asas perkawinan yaitu mempersukar perceraian, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangat penting selain diakui oleh negara, perlindungan terhadap wanita sebagai makhluk hidup yang lebih lemah dari pria dapat terlindungi hak-haknya. Jika tidak tercatatnya perkawinan maka perkawinan itu tidak diakui oleh negara dengan kata lain perkawinan itu tidak pernah ada, dan anak yang di bawah umur itu tetap dianggap anak dan belum dapat melakukan perbuatan hukum apapun karena perkawinan yang dilakukannya dianggap

tidak ada kemudian terhadap harta benda maka dianggap tidak akan timbul akibat hukum terhadap harta tersebut. Karena secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi.<sup>43</sup>

Sadarnya keluarga pentingnya pernikahan yang dicatat dan pernikahan yang dianggap dimata hukum, menjadikan dasar pemohon dari anak di bawah umur meminta dispensasi kawin kepengadilan, di mana pada kasus Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky keluarga dari anak di bawah umur meminta pada Hakim agar dapat memberikan dispenasasi kawin agar anaknya dapat menikah di KUA yang artinya keluarga tidak ingin anaknya menikah di bawah tangan saja dan tak tercatat, keluarga dari anak di bawah umur ini sadar betul terhadap efek samping jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan berujung perceraian, dan jika menikah di bawah tangan maka wanita akan sulit bersosialisasi dengan tetangga dan lingkungannya karena perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan.

Maka dari itu akibat hukum yang timbul akibat perkawinan terhadap harta benda jadi suatu yang harus dikelola dengan baik, dan telah matang emosional dan psikologi, karena seseorang yang telah menikah maka sudah dianggap telah

---

<sup>43</sup> H. Zaeni Asyadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, ( Depok: PT RajaGrafindo Perada, 2019) hal 107

dewasa dan dianggap bukan anak lagi sehingga menjadi tanggung jawabnya dan pasangan terhadap harta yang timbul.

### **3. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya**

Akibat yang timbul di sini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya.<sup>44</sup>

Anak yang dimaksud disini adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang terjadi. Anak yang dilahirkan terbagi menjadi dua yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah seperti yang terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja seperti yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.<sup>45</sup>

Anak yang berada dibawah umur yang mendapatkan dispensasi kawin dan telah melangsungkan perkawinan dengan pasangannya maka tidak di anggap sebagai seorang anak lagi tapi telah dianggap sebagai orang dewasa yang

---

<sup>44</sup> Sirman Dahwal, *Op.Cit*, hal 55

<sup>45</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal 14

mempunyai tanggung jawab hukum dari peristiwa hukum yang dilakukannya. Anak dibawah umur yang telah melangsungkan perkawinan maka dia akan memiliki anak dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut dari segala aspeknya. Tetapi anak dibawah umur sangat beresiko jika ia menikah dan telah berhubungan dengan pasangannya, resiko itu timbul kepada wanita atau istrinya.

Pada putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky pemohon meminta dispensasi kepada hakim untuk anaknya yang berusia 14 Tahun agar dapat dinikahkan dengan calon pasangannya, anaknya merupakan anak perempuan yang masih sangat kecil dan bahkan diumur segitu belum memasuki jenjang pendidikan SMA di mana saat SMA seseorang mulai terlihat dan tumbuh dewasa. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu, maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang melihat fakta bawa pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Di mana ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.<sup>46</sup> Hal itu dikarenakan permasalahan seksual dan reproduksi anak perempuan dibawah umur yang

---

<sup>46</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 87

belum saatnya untuk mengandung dan usia yang masih sangat muda sehingga menjadi rentan terhadap penyakit yang dapat mengancam hidupnya karena anak di bawah umur belum siap untuk hal itu. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah dibawah umur, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru berakhir pada usia 19 Tahun.

Pada hukum adat apabila terjadi seorang anak perempuan yang umurnya masih kurang dari 15 Tahun dikawinkan dengan seorang anak laki-laki yang berumur kurang dari 18 Tahun ataupun lebih, maka biasanya setelah menikah, hidup bersama antara dua mempelai sebagai suami isteri ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas. Perkawinan semacam ini disebut “*kawin gantung*”, di Jawa disebut “*gantung nikah*”. Biasanya kemudian, setelah mempelai berdua mencapai umur yang pantas artinya hidup bersama sebagai suami isteri sudah mungkin, perkawinan ini disusuli dengan perkawinan adat.<sup>47</sup> Hal ini di peruntukan agar sang anak tidak mengandung dan menjadi orang tua terhadap anaknya sebelum waktunya tiba. Masyarakat adat sangat paham bahwasanya resiko hamil terlalu muda dapat membahayakan kondisi dari anak perempuannya sehingga kehidupan suami istri di tangguhkan. Walau begitu ini tidak menjadikan akibat hukum terhadap anaknya tidak ada, tetapi untuk sementara akibat hukum ini ditangguhkan sampai mereka memiliki anak ketika

---

<sup>47</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hal 133

umur mereka mencapai dewasa agar lebih bijak dalam mengasuh dan memelihara anak serta tidak terjadi apa-apa kepada kesehatan ibunya.

Timbulnya akibat hukum kekuasaan orang tua terhadap anaknya membuat peralihan bagi anak di bawah umur yang telah menikah, awalnya adalah seorang anak karena adanya perkawinan menjadi seorang tua dan tidak dapat dikatakan anak lagi. Undang-undang perkawinan yang telah di revisi menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, merevisi umur perempuan yang dapat menikah. Alasan ini selain terhadap pengaruh sosial, budaya, serta kesehatan faktor lainnya revisi Undang-undang ini adalah seorang anak menjadi orang tua terlalu cepat, sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam merawat anak yang dilahirkannya, kurangnya pengalaman dan terlalu muda menikah serta penyesalan setelah menikah bukan rahasia umum lagi dalam kasus perceraian, tidak jarang anak menjadi korban kekerasan sehingga orang tua yang merupakan seseorang yang menikah dibawah umur melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini akibat hukum yang timbul bukan hal yang dianggap remeh oleh orang yang akan menikah. Perlu kematangan emosi dan kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga, di mana kehidupan berumah tangga itu bukan hanya berdua saja tapi juga melibatkan anak-anak yang akan lahir dari hasil perkawinan tersebut. Jika memang anak di bawah umur meminta untuk menikah tanpa ada paksaan dari orang tua, dan orang tua tidak dapat

menasehatinya lagi seperti pada kasus putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky maka setelah perkawinan terjadi pengawasan orang tua terhadap hubungan perkawinan anaknya yang harus dapat diawasi dan selalu mengingatkan anaknya jika sudah punya anak nanti kehidupan seorang anak merupakan kehidupan yang sangat mulia yang harus diperlihara, di jaga dan juga di asuh. Tak peduli anak itu telah menikah dan punya kehidupan dengan pasangannya, mereka hanyalah anak-anak, mereka membutuhkan orang dewasa untuk mengawasi dan membimbing mereka.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Dispensasi Kawin**

Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita.

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya yaitu Pasal 7 ayat (2) terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan dan istri yang masih dibawah umur. KUA sendiri menolak menikahkan pasangan yang

masih dibawah umur, KUA akan mengarahkan agar orang tua meminta dispensasi kawin kepada pengadilan.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan.<sup>48</sup> Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan tersebut dapat dimintakan oleh orang tua kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Mengacu pada Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah pengadilan agama bagi para pihak yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk agama lain.

Pada putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky dalam perkara penetapan mengenai dispensasi kawin dibawah umur.

Pemohon I Dispensasi, umur 39 tahun , Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, kediaman di Kab Pasangkayu

Pemohon II Dispensasi, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Kab Pasangkayu

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berumur 14 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, kediaman di Kab Pasangkayu, dengan calon suaminya yang berumur 19 Tahun 7 bulan, Agama Islam. Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, kediaman di Kab Pasangkayu.

---

<sup>48</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hal 37



Mengingat Undang-undang perkawinan telah diubah dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Perubahan pada Undang-undang ini terdapat pada Pasal 7 yaitu Pada umur seseorang yang boleh menikah. Pada Pasal 7 Ayat (1) di jelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Berarti tingkat kedewasaan wanita di naikan menjadi 19 tahun. Tetapi setelah berlakunya Undang-undang ini tetap saja hakim memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang masih berusia 14 tahun. dalam hal ini tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbang hukum untuk mengeluarkan dispensasi.

Dalam Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil.
- b. Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
- e. Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- g. Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani.
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas.
- i. Manimbang, bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dekat dan saling cinta bahkan saat ini pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri, juga sudah ada lamaran dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

- j. Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- k. Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat hakim yaitu menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik masalah (manfaat) lalu diikuti oleh hadits Nabi yaitu tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah)

## **1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.pky**

Hakim adalah pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam memberi putusan Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu suatu penilaian Hakim tentang segala peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan terkait dengan perkara yang ia tangani.

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan digunakan untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Islam. Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada “mengutamakan kemasalahatan dan menghindari kemudharatan”.<sup>49</sup> kosenkuensi dari sifat hakim ini cenderung di manfaatkan sebagian masyarakat, untuk meminta dispensasi dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak inginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.

Dari penjabaran pertimbangan hakim dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah

---

<sup>49</sup> Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pokok permasalahan dalam penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky adalah kedua anak sudah lama kenal dan saling mencintai bahkan saat ini pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan adanya lamaran walaupun umur wanitanya belum mencukupi sesuai Undang-Undang perkawinan.

Dalam perkara ini pertimbangan Hakim juga didasari oleh Hukum Islam yang dimana kedewasaan seseorang di ukur oleh *aqil* dan *baligh*, dimana anak pemohon telah dianggap *aqil baligh* karena sudah keluarnya darah haid/menstruasi, karena hal tersebut hakim beranggapan anak pemohon sudah di kategorikan dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab walau berumur masi 14 tahun. Akan tetapi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak ada seorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Jadi dalil pertimbangan hakim ini kurang tepat jika hanya melihat dari hukum Islam saja di mana Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak memberikan batasan bahwa seseorang itu dianggap anak untuk melindungi mereka dari perkawinan di bawah umur, dan juga melindungi hak kewajiban mereka, apa lagi dengan direvisinya Undang-Undang perkawinan terkait Umur seserorang yang dapat menikah yang pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 wanita berumur 16 tahun dan pria berumur 19 tahun diubah

dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjadi pria dan wanita harus berumur 19 tahun yang berarti pemerintah sadar bahwa umur menjadi patokan penting dalam melangsungkan pernikahan di mana lagi tingkat perceraian pada usia muda semakin terus meningkat dengan diiringi meningkatnya perkawinan di bawah umur, ini juga berarti harus adanya ketegasan hakim untuk menolak pemberian dispensasi bukan hanya masalah sosial atau ekonomi saja yang akan timbul tetapi juga masalah kesehatan anak tersebut jika dia mengandung terutama sangat berpotensi terhadap penyakit pada rahimnya.

Dalam pertimbangan hakim selanjutnya, hakim menemukan fakta bahwa permohonan dispensasi ini tidak ada paksaan dari orang tua tapi keinginan anaknya sendiri dan orang tua pun setuju dan mendukung anaknya menikah, dengan bentuk dukungannya orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang perlindungan anak. Pertimbangan hakim ini tentu tidak relevan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c di mana pada pasal itu menjelaskan bahwa Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang di mana dapat diketahui usia anak itu adalah usia 18 tahun kebawah menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan dibawah 19 tahun usia yang dianggap anak-anak oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang di dukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.<sup>50</sup> Dimana yang berarti disini peran orang tua gagal dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan malah mendukung terjadinya perkawinan anak, selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, dan hak-hak lain yang melekat pada anak tersebut, jika sudah seperti itu peran pengadilan menjadi usaha terakhir untuk mencegah perkawinan anak, di mana hakim pasti sadar betul bahwa perkawinan anak akan berdampak buruk kepada anak tersebut dari segala sisi, terutama setelah di revisinya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Kemudian jika dilihat dari dampak yang akan terjadi setelah perkawinan terhadap pasangan suami istri yang berusia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul karena belum matangnya fisik maupun mental mereka yang di mana seseorang anak masih memiliki sifat egois yang tinggi, hal tersebut membuat seringnya perkelahian dirumah tangga yang dapat menyebabkan KDRT. Selain itu perkawinan anak memiliki dampak kesehatan terhadap ibu dan bayi, masih berkembangnya alat reproduksi menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung, yang kita ketahui bahwa anak yang meminta dispensasi

---

<sup>50</sup> Mardi Candra, *Op.Cit*, hal 193



adalah berumur 14 tahun walaupun secara Hukum Islam anak tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dengan di tandainya keluarnya darah haid/menstruasi sehingga anak tersebut sudah dianggap dewasa tetapi dalam ilmu kedokteran umur 14 tahun merupakan suatu pertumbuhan seorang anak yang alat reproduksinya masi berkembang dan belum siap untuk mengandung oleh sebab itu rentan terjadi keguguran dan bayi prematur, yang menyebabkan resiko terhadap ibu dan anak. Logikanya makin tinggi usia nikah maka makin matang pula aspek fisiknya dan lebih siap untuk melakukan proses reproduksi.

Tampak jelas dalam putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky ini perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur orang yang dapat menikah, di mana perubahan ini tetap dapat membuat seorang mendapatkan dispensasi nikah, sehingga keefektifan untuk melindungi anak terhadap perkawinan anak belum maksimal dan bahkan jauh dari kata berhasil. Sejauh ini regulasi pemerintah hanya menggunakan patokan umur sebagai kedewasaan maka akan terus banyak perkawinan dibawah umur yang akan terjadi dilain sisi hakim juga tidak dapat berbuat banyak karena hakim telah memberi nasihat dan saran yang diberikan di persidangan dan lagi pertimbangan hakim menganggap seseorang telah dewasa dilihat melalui hukum Islam yaitu *aqil* dan *baligh* seseorang sehingga tampak jelas hakim mengesampingkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang patokan umur seseorang yang dapat menikah dalam mengambil

pertimbangan hukum dan akhirnya anak tersebut memperoleh dispensasi nikah. Di mana ini berarti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 seperti cara yang legal melakukan perkawinan anak yang bahkan banyak mengandung kemudharatan.

Dengan demikian, hakim sudah berusaha keras agar tidak terjadinya perkawinan anak dengan memberi nasihat kepada anak dan orang tua masalah efek samping dari perkawinan anak, dan lagi hakim telah menimbang sebelum mengambil keputusan terhadap pemberian dispensasi di mana hakim juga melihat jika anak tersebut tidak dinikahkan maka akan membuat kemudharatan yang lebih besar.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Ada dua faktor yang menjadi dasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang pertama adalah faktor Internal (kemauan diri sendiri) dan faktor kedua adalah faktor eksternal (dari luar). Faktor internal adalah faktor dimana sang anak sendiri yang sudah ingin menikah dan ingin berumah tangga dengan pasangannya dalam hal ini tidak ada paksaan dari orang tua atau orang luar yang melatar belakangi sang anak. Berbeda dari faktor internal, faktor eksternal merupakan pengaruh dari suatu hal yang mempengaruhi sang anak untuk dapat menikah di usia muda, faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga bagian) yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan dan faktor tradisi agama. Dimana yang kita ketahui bahwa saja perkawinan dibawah umur cenderung dilakukan banyak orang yang berada di desa dari pada di kota sehingga faktor-faktor eksternal merupakan pengaruh yang besar terhadap terjadinya perkawinan anak.

Undang-undang No 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan apa saja yang dapat menjadi faktor atau alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada

anak dibawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang di tunjuk. Dalam hal ini terdapat beberapa dalil atau alasan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah di pengadilan Agama, yaitu :

(a) pernyataan kehendak atau kesepakatan dari anak untuk berumah tangga  
(b) calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (c) alasan siap lahir batin atau fisik dan psikis (d) calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama (e) alasan calon mempelai telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua (f) calon mempelai telah hamil (g) alasan, bahwa orang tua ikut membantu secara moril dan materil.

2. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga dalam usia perkawinan yang tergolong masi muda yang dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurang kedewasaan dalam mengambil putusan dan jalan keluar sehingga kurangnya kesadaran dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan bukan sesuatu yang dianggap enteng karena memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki akibat hukum yang besar pula. Konsenkuensi diberikannya dispensasi perkawinan anak membuat laju perkawinan anak terus bertambah dan dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan

tersebut. Telah terjadinya perkawinan maka telah berakhir lah seseorang menjadi anak dan dimulai lah seseorang itu di anggap dewasa dimana dia memikul beban yang harusnya di pikul oleh orang dewasa terutama dalam bereproduksi, yang dapat di ketahui reproduksi pada anak yang belum dewasa sangat rentan terhadap dirinya dan anak yang di kandungnya hal itu dapat meningkatkan angka kematian sang ibu yang hamil dan melahirkan di usia yang belia/muda. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak yang cukup negatif bagi ibu dan anak.

3. Pertimbangan hakim pada putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dimana anak pemohon masih berumur 14 tahun dan akan di nikahkan dengan calon suaminya yang berumur 19 tahun. Dalam hal ini hakim menimbang bahwa anak pemohon sudah cukup dewasa karena sudah *aqil* dan *baligh* menurut hukum Islam dimana telah keluarnya darah haid/menstruasi sehingga menurut pertimbangan hakim anak tersebut sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hakim juga menimbang bahwa anak pemohon sudah kenal lama dan dekat dengan calon suaminya bahkan telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk dinikahkan. Menimbang bahwa anak pernikahan

merupakan kehendak dari anak pemohon tanpa ada paksaan kedua orang tua serta orang tua ikut turut setuju dan mendukung hal tersebut.

Ukuran dewasa yang digunakan hakim yaitu dengan menggunakan patokan *aqil* dan *baligh* yang bersumber dari hukum Islam, jelas disini hakim mengesampingkan patokan umur yang tentukan oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah setelah mereka mencapai umur 19 Tahun dan hakim juga mengesampingkan Undang-undang Perlindungan anak No 35 Tahun 2014 pada Pasal (1) yaitu anak berumur 18 tahun kebawah. Perubahan Undang-undang perkawinan terkhusus masalah umur sepertinya tidak membuat perubaha apapun terhadap dispensasi anak, bahkan dapat dikatakan perubahan ini tidak dapat membuat menekannya perkawinan anak selagi tidak ada regulasi peraturan yang mengatur dengan tegas bahwa alasan apa saja anak tersebut dapat menikah. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi tentu harus tepat dan menghindari kemudharatan karena ini mempengaruhi kematangan rumah tangga seseorang dan menjauhkan dari perceraian. Tidak hanya itu perkawinan anak dibawah umur juga dapat membawa kmudaratan terutama terhadap kesehatan wanita dan anaknya, dimana anak dibawah umur belum sanggup untuk berreproduksi karena sistem reproduksinya masi berkembang dan belum stabil. Walaupun demikian hakim sudah berusaha keras agar tidak terjadinya perkawinan anak dengan memberi nasihat kepada anak dan orang tua masalah efek

samping dari perkawinan anak, dan lagi hakim telah menimbang sebelum mengambil keputusan terhadap pemberian dispensasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat merevisi lagi Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana seharusnya tidak merevisi terkait umur saja, tetapi dapat merevisi atau membuat regulasi alasan-alasan seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agar dapat menikah walau dia di bawah umur, bukan hanya seperti Pada Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Disini kalimat mendesak masih terlalu ambigu bagaimana yang dikatakan mendesak dalam perkawinan anak.
2. Perkawinan seharusnya dapat ditunda oleh orang tua kepada anaknya dengan memberikan edukasi sex education dan pemeliharaan anak yang baik karena sudah tugas orang tua untuk melakukan itu seperti pada pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal itu agar dapat mencegah perkawinan anak, yang dimana akibat hukum atas peristiwa perkawinan tersebut sama seperti perkawinan orang dewasa, yang dimana anak telah dianggap dewasa dan telah dapat bertanggung jawab sendiri atas tindakannya, yang kita ketahui anak yang masi berumur 14 tahun masi sangat bergantung

kepada orang tuannya dan masi belum paham hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami

3. Dalam memberi pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi hukum Islam saja terhadap kedewasaan anak, tetapi mempertimbangkan dari batas umur seseorang diperbolehkan menikah yang terdapat pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika memang hukum Islam menganggap anak itu dewasa karena sudah *aqil* dan *baligh* tapi belum tentu anak tersebut dapat bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajibannya setelah menikah. Seharusnya hakim dapat lebih selektif dalam mempertimbangkan kedewasaan seseorang apa lagi tidak ada hal yang mendesak untuk melansungkan perkawinan. Mengingat juga anak yang masi berumur sangat muda yaitu 14 tahun dan dapat mempengaruhi kesehatan rahim dan pertumbuhan bagian reproduksinya. Sehingga dalam hal ini seharusnya hakim dapat selektif dalam memberikan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Hukum Islam

Al-Quran dan terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung: PT Sygma Ecamedia Arkanleema.

### B. Buku

Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Bambang Marhiyanto. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.

Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Faisar Ananda Arfa. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka.

H. Mahmudin Bunyomin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

H.M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H. Zaeni Asyadie, dkk. 2019. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.

Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenamadamedia Group.

Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Manjar Maju.

Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sonny Dewi Judiasih. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama

### **C. Jurnal Ilmiah**

Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (*Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*)”, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2019

Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20 No.2 APRIL 2013

Linda Dina Maudina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol. 15 No. 2 Tahun 2019

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN  
**NPM** : 1606200299  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI PUTUSAN NO 50/PDT.P/PA.PKY)

**Pembimbing** : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/sep/2020	Pergantian judul	Bm
10/oktober/2020	Footnote, Spasi judul (Penulisan), kesimpulan.	Bm
16/oktober/2020	Penambahan sub judul pada tinjauan pustaka.	Bm
18/oktober/2020	Perbaikan metode Penelitian.	Bm
21/oktober/2020	Merapikan Hasil Penelitian dan menambah sub judul.	Bm
23/oktober/2020	Perbaikan Kesimpulan dan saran yg harus di tuntut.	Bm
26/oktober/2020	Perbaikan Penulisan Daftar Pustaka.	Bm
27/oktober/2020	ACC UNTUK DIUJICAN	Bm

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IHA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ISNINA, S.H., M.H)